

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Konsep Implementasi Kebijakan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti yang diungkapkan oleh *Van Meter* dan *Van Horn* tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empiric.¹

a. Model Menurut George Edward III.

Model ini menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor :²

1) Komunikasi

Indikator pertama penjelasan tentang Komunikasi merupakan aspek penting dalam mengomunikasikan kebijakan kepada lembaga publik

¹ Solichin. Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara.*, Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

² Edward III, *4 Komponen Teori Implementasi Peraturan*, 2010. Hal, 23

dan memperoleh tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat. Sebuah kebijakan perlu dikomunikasikan secara akurat, baik kepada pihak pelaksana maupun kelompok sasaran, agar mereka memahami sepenuhnya cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, metode yang paling efektif untuk berkoordinasi dengan pengelola TPA di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah melalui rapat, briefing, dan sistem informasi manajemen. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan rapat atau briefing, di mana masih ada beberapa pihak yang berhalangan hadir. Komunikasi Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”.

2) Sumber Daya

sumber daya berdasarkan informasi yang diberikan, Terkait strategi khusus untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam kegiatan pengelolaan sampah, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mengakui bahwa mereka belum memiliki strategi khusus untuk itu. Namun, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara menyatakan bahwa mereka akan segera

membentuk strategi khusus agar dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan sampah. Edward III, mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan antara lain : Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately.*

- a) Sumber daya Anggaran Edward III menyatakan bahwa, kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan kebijakan.³

b) Sumber daya Peralatan Edward III menyatakan bahwa, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

c) Sumber daya Kewenangan Edward III menyatakan bahwa, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, menyatakan bahwa : Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.⁴

3) Disposisi

Disposisi berdasarkan tentang informasi yang diberikan, terkait faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, terdapat beberapa faktor penghambat dalam

³ Sjadja Saefullah, *Politik Dan Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006).Hal, 170

⁴ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gajah Mada University.: Press, 2015) , Hal.12.

pengelolaan sampah, antara lain Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, Kurangnya koordinasi serta infrastruktur yang kurang memadai. Pada dasarnya, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Disposisi menurut Edward III, dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- a) Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. ⁵

⁵ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gajah Mada University.: Press, 2019).

- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif, pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
- c) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, Edward III Mengemukakan Implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu :

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan

Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

- c. Adanya hasil kegiatan.

Program berjalan sesuai rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh paraimplementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.⁶

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.

jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit

⁶ Abdul Majid, “Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoretis Dan Praktis,” (Bandung: Interes Media, 2014), Hal. 6.

sepeda motor.⁷

- 2) Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 3) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakankebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan

⁷ Zakky, "Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum," 2020. Hal, 12

merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal⁸

a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar.

b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang

⁸ Abdul Majid, "Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoretis Dan Praktis," (Bandung: Interes Media, 2014), Hal. 6.

dibuat terhadap strukturstruktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.⁹

B. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah “perundang-undangan” (*Legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :

- a) Perundang-undangan merupakan bentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah.
- b) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.¹⁰

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai

⁹ William N. Dunn, *Anlisis Kebijakan Publik* . (Yogyakarta: Gajah Mada University: Press, 2003). Hal, 41

¹⁰ Ph.D. Nelvitia Purba, SH, M.Hum, MH. Dr. Mukidi, SE, SH, and SH. Sri Rizki Hayaty, *Teori Peraturan Perundang-Undangan* (Kota Serang-Banten: CV. AA. RIZKY, 2022),Hal.1

pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara.

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- 1) kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;

¹¹ Mulyadi, *Implementasi Organisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2015). Hal 32

- 2) kepentingan umum;
- 3) keterbukaan;
- 4) proporsionalitas;
- 5) profesionalitas;
- 6) akuntabilitas;
- 7) efisiensi;
- 8) efektivitas; dan
- 9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan

peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

- 2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- 6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- 9) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Dalam Pasal 128 tersebut bahwa kepala dinas mempunyai fungsi yang baik dalam menjalankan tugas serta menjalankan fungsinya dalam urusan pemerintah, dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

- 1) Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- 2) Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.

Menyediakan pelayanan kepada masyarakat

secara cepat, murah, mudah dan berkualitas¹²

Berdasarkan teori di atas tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. maka teori yang tepat digunakan untuk menilai kinerja dari pemerintahan kota bengkulu dalam hal dinas lingkungan hidup ialah teori pemerintahan daerah.

C. Teori Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan

¹² Zakky, "Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum," 2020.Hal,12

budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundangundangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundangundangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan

pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (social justice/substantial justice).

Menurut Burkhardt Kreams, Ilmu Pengetahuan Perundang undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu

- a. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian- pengertian, dan bersifat kognitif;
- b. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.
 - 1) Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
 - 2) Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*)
 - 3) Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).

Berdasarkan pembagian dari Burkhardt Krems tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan perancang peraturan perundang undangan, serta dalam rangka pengembangan selanjutnya, adalah ideal apabila Ilmu Perundang-undangan dapat diberikan bagi seluruh mahasiswa hukum, sedangkan Teori Perundang-undangan dapat diberikan sebagai pendalaman.¹³

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.

2) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

¹³ Ph.D. Nelvita Purba, SH, M.Hum, MH. Dr. Mukidi, SE, SH, and SH. Sri Rizki Hayaty, *Teori Peraturan Perundang-Undangan* (Kota Serang-Banten: CV. AA. RIZKY, 2022), Hal.1-2

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.

3) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*, *sociologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak

menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan.

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan teori peraturan perundang-undang di atas, penulis akan menggunakannya dalam penelitian, digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan tentang sampah berjalan di kota Bengkulu, serta teori peraturan perundang-undangan ini mempunyai peranan yang sangat

penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam menganalisa tentang berjalan atau tidaknya pertauran perundang-undangan tersebut oleh dinas bersangkutan.

D. Konsep tentang Sampah

1. Pengertian Sampah

Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri. Lain halnya yang dikemukakan oleh Hadi Wiyoto yang mengartikan sampah sebagai: “Sisasisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa sampah adalah:

- a. Sampah yang mudah membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan gas H₂S yang beracun bagi tubuh

- b. Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah plastik, karet, logam dan lain-lain.
- c. Sampah berupa abu/debu hasil pembakaran bahan bakar dan sampah.
- d. Sampah yang berbahaya bagi kesehatan yaitu sampah B3 adalah sampah yang dikarenakan sifat, jumlah, konsentrasi atau sifat kimia, fisika, dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna sehingga dapat menyebabkan penyakit reversible atau irreversible atau penyakit yang susah pulih.
- e. Menimbulkan bahaya dimasa sekarang maupun nanti terhadap kesehatan dan lingkungan apabila tidak diolah dengan baik

2. Sumber-Sumber Sampah

1) Sampah dari rumah tangga

merupakan sampah yang biasa disebut dengan istilah sampah domestik. Sampah jenis ini biasanya berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton/dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Adapun terdapat sampah yang biasa dijumpai di negara industri, seperti mebel, TV bekas, kasur dll. Dari sampah rumah tangga juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan

berbahaya dan beracun), seperti misalnya baterai, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas, dll.

2) Sampah dari daerah komersial

Sumber utama sampah jenis ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari sumber ini pula menghasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. Namun khusus di pasar tradisional, banyak menghasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber ini mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.

3) Sampah dari perkantoran/institusi

Sampah jenis ini berasal dari sampah perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dll. Dan dari sumber ini menghasilkan sampah yang sama seperti daerah komersial non pasar.

4) Sampah dari jalan/taman dan tempat umum

Sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dll. Dan biasanya menghasilkan sampah berupa daun/dahan pohon,

pasir/lumpur, sampah umum seperti plastik, kertas, dll.

5) Sampah dari industri dan rumah sakit

Yang merupakan sampah yang sejenis sampah yang dihasilkan oleh wilayah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastic.

Dari berbagai macam sampah yang di uraikan diatas merupakan sebagian kecil dari sumber penimbunan sampah yang dihasilkan oleh kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak bisa di pisahkan oleh sampah.

3. Jenis-Jenis Sampah

Jenis sampah dalam kehidupan masyarakat cukup beragam mulai dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah pertanian dan perkebunan, sampah rumah sakit, serta sampah tempat pelayanan masyarakat lainnya. Namun berdasarkan asalnya, sampah padat di bedakan menjadi 2 (dua) yakni:

1) Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan hayati yang dapat di degradedasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah jenis ini mudah di urai kembali melalui proses alami. Sampah rumah

tangga merupakan penyumbang sampah bahan organik terbanyak misalnya sampah dari sisa makanan, pembungkus makanan (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, kulit buah, sayuran, daun dan ranting.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan –bahan non hayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik di bagi menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kaca dan keramik, sampah detergen, sampah plastik. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai kembali oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan dan sebagian lainnya bisa terurai kembali namun dalam jangka waktu yang lama.

4. Sistem Pengeolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik perihal kesehatan masyarakat, teknik, konservasi, ekonomi, estetika dan pertimbangan

lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

Pengolahan persampahan bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), fasilitas sosial ekonomi, dan menunjang sektor strategis.

Proses pengelolaan dalam pengolahan sampah yang terdiri dari 5 (lima) aspek yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Aspek-Aspek yang dimaksud antara lain

- a. Teknis Operasional
- b. Hukum dan peraturan.
- c. Kelembagaan.
- d. Pembiayaan.
- e. Peran serta masyarakat.

Jika diperhatikan, konsep ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk pendekatan pemecahan masalah persampahan, namun juga untuk sektor lain yang pada umumnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya kelima aspek tersebut lebih tepat disebut sebagai aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan.

- a. Aspek teknis operasional pengolahan sampah

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar

perencanaan dalam kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir sampah. Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya mulai dari kegiatan pewadahan hingga pembuangan akhir sampah. Lima dasar perencanaan dalam kegiatan berdasarkan teknis operasional pengelolaan sampah, antara lain:

1) Penampungan Sampah

Penampungan sampah adalah proses awal dari penampungan yang berkaitan langsung dengan sumber sampah. Penampungan sampah merupakan langkah awal sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Yang bertujuan menghindari supaya sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Wadah yang digunakan sesuai Standart Nasional Indonesia dengan syarat tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut Syafrudin dan Priyambada persyaratan bahan wadah

adalah tahan air, awet, ringan, mudah diperbaiki dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat.

2) Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan atau pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara. teknik pengumpulan sampah pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

a) Pola individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.

b) Pola komunal

Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau ke truk sampah yang disediakan pada titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan, Waktu terbaik dalam pengumpulan sampah pada umumnya dilakukan pada pagi atau siang hari, namun untuk tempat tertentu seperti

pasar, pengumpulan sampah biasanya dilakukan pada malam hari. Untuk frekwensi sampah atau lazimnya disebut banyaknya sampah yang dikumpulkan dan diangkut perhari. Semakin besar frekwensinya maka semakin banyak sampah yang dikumpulkan per service per kapita.

3) Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah yakni proses memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang biasanya digunakan dalam memindahkan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut.

4) Pengangkutan sampah

Merupakan kegiatan mengangkut sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Sistem pengangkutan yang diterapkan mempengaruhi keberhasilan penanganan sampah. Pengangkutan sampah yang baik adalah dengan truck

container tertentu yang dilengkapi alat pengepres.

5) Pembuangan akhir sampah

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman.

Proses pembuangan dari tempat dimana semua hasil pengangkutan sampah yang akan diolah lebih lanjut ke tempat yang telah di sediakan disebut pembuangan akhir. Prinsip pembuangan akhir yakni dengan memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibagi menjadi 3 (tiga) metode antara lain:

- a) Open dumping yaitu dengan melakukan kenimbunan atau pembuangan ke suatu tempat dengan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga

menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b) Sanitary landfill yaitu dengan menimbun dan memadatkan sampah kemudian menutupnya dengan tanah sebagai lapisan penutup. Namun jika dilakukan terus menerus dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan pencemaran tanah.

c) Controlled landfill yaitu pengalihan antara open dumping dan sanitary landfill dengan melakukan penutupan sampah menggunakan tanah ketika TPA yang telah penuh atau mencapai periode tertentu.

b. Aspek Hukum dan Peraturan

Aspek pengaturan berlandaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan yang patut diselenggarakan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang, antara lain:

- 1) Rencana induk pengelolaan sampah
- 2) Ketertiban umum mengenai penanganan sampah
- 3) Bentuk lembaga dan organisasi pengelolah
- 4) Tata cara penyelenggaraan pengelolaan pengelolaan
- 5) Besaran tarif jasa pelayanan atau restibusi
- 6) Kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti kerja sama antar daerah, atau dengan pihak swasta

Dalam konsep tentang sampah di atas telah dibagi berbagai pembahasan yang berhubungan tentang sampah, serta dapat dijadikan pedoman bagi penulis dalam meneliti pembahasan mengenai sampah, perlu diketahui dasar hukum tentang sampah yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ialah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 68, Pasal 69, Pasal 61, Pasal 42,:

E. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan

untuk menunjukkan anggota kependetaan pemuka agama Zoroaster Majusi. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis.¹⁴

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum,

¹⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).Hal.28.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).Hal.3.

tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi,

bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindung.¹⁶

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

- a. Al-Qur'an yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tataan kehidupan umat

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).Hal.53.

termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.

- b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Sumber siyasah dusturiah pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an, kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menetapkan hukum di negara Arab, Ketiga ialah kebijakan-kebijakan Khulafa Al-Rasyidin di dalam mengendali pemerintahan. Keempat ialah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip siyasah dusturiah dalam mencapai kemaslahatan umat. Kelima adalah adat kebiasaan satu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis, adat kebiasaan

semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi.

Dengan penjelasan tersebut, siyasah dustuyiah dengan membicarakan politik ketatanegaraan dan konsitusi. Pembahasanya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, dan lainnya.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiah

Hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirnya kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.¹⁷ Masyarakat sebagai objek sekaligus objek sekaligus subjek pelaksanaan pemerintahan. kehidupan bernegara dan dan pemerintahan.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal kulli

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Politik Doktrin Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014).Hal.77.

untuk merelasasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.¹⁸

Siyasah dusturiyah mempelajari antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan siyasah dusturiyah adalah :

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, kewajibannya. berikut hak dan
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang Waliyul Ahdi.
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd.
- g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil kully terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta maqasid sayari'ah yang menjadi ide dasar penegtahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil kully dijadikan standar utama dan dan pijakan prinsip dalam

¹⁸ Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).Hal.23.

pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat islam.¹⁹

Siyasah dusturiyah bagian dari siyasah syar'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014). Hal.14.